



PUTUSAN

Nomor270/Pid.Sus/2020/PN Skw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singkawang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hendra Gunawan als. Welem Bin Poniman;
2. Tempat lahir : Singkawang;
3. Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 29 Agustus 1985;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Urai Dahlan M. Suka Gang Idi M. Soleh RT. 002

RW. 001 Kelurahan Sekip Lama Kecamatan

Singkawang Tengah Kota Singkawang.;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2020;

Terdakwa Hendra Gunawan als. Welem Bin Poniman ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Singkawang sejak tanggal 10 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 08 November 2020;
4. Penuntut sejak tanggal 05 November 2020 sampai dengan tanggal 24 November 2020;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor270/Pid.Sus/2020/PN Skw



5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkawang sejak tanggal 23 November 2020 sampai dengan tanggal 22 Desember 2020;

5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Singkawang, sejak tanggal 23 Desember 2020 sampai dengan tanggal 20 Februari 2021;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Charlie Nobel, S.H., M.H. dan Rosita, S.H, Penasihat Hukum, Berkantor di Jalan U.Dahlan M.Suka No.22 Ke I.Sekip Lama Kec.Singkawang Tengah Kota Singkawang, berdasarkan Penetapan Nomor 270/Pid.Sus/2020/PN Skw tanggal 30 November 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 270/Pid.Sus/2020/PN Skw tanggal 23 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 240/Pid.Sus/2020/PN Skw tanggal 20 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HENDRA GUNAWAN ALS. WELEM BIN PONIMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana Narkotikasebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HENDRA GUNAWAN ALS. WELEM BIN PONIMAN** dengan pidana penjara selama **7(tujuh) tahun** dan denda sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)** Subsidiair **6 (enam) bulan** penjara, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) klip plastik transparan di dalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu diberi kode A berat brutto 0,65 gram (nol koma enam lima gram) kemudian disisihkan dengan berat netto 0,08 gram (nol koma nol



delapan gram) dan dimasukkan ke dalam klip plastik transparan yang diberi kode A1 untuk kepentingan uji laboratorium.

Setelah dilakukan penyisihan terhadap :

- 1 (satu) klip plastik transparan didalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu diberi kode A berat brutto 0,57 gram (nol koma lima tujuh gram) untuk pembuktian perkara.

Dipergunakan dalam berkas perkara an. IRFAN als. KACONG bin JONO

- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik cap kaki tiga.
- 1 (satu) buah korek api gas.
- 1 (satu) unit HP merk Samsung warna putih.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwayang disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya Mohon kepada Majelis Hakim dapat meringankan hukuman Terdakwa dan Terdakwa menyesal atas perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

PERTAMA:

-----Bahwa terdakwa **HENDRA GUNAWAN als. WELEM Bin PONIMAN** bersama dengan IRFAN als. KACONG bin JONO (dilakukan penuntutan secara terpisah)pada hari Sabtu tanggal 08 Agustus 2020 sekira pukul 02.05 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2020 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2020 bertempat di sebuah rumah di Jalan Urai Dahlan M. Suka Gang Idi M. Soleh RT. 002 RW. 001 Kelurahan Sekip Lama Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor270/Pid.Sus/2020/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Singkawang, ***percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.*** Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa HENDRA GUNAWAN als. WELEM bin PONIMAN dan IRFAN als. KACONG bin JONO dengan cara sebagai berikut :

-----Berawal pada bulan Maret 2020 IRFAN als. KACONG bin JONO datang ke lapak terdakwa HENDRA GUNAWAN als. WELEM bin PONIMAN di sebuah rumah di Jalan Urai Dahlan M. Suka Gang Idi M. Soleh RT. 002 RW. 001 Kelurahan Sekip Lama Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang untuk menawarkan diri bekerjasama dengan terdakwa HENDRA GUNAWAN als. WELEM bin PONIMAN menjual narkotika jenis sabu dengan mengatakan, "LEM aku jualnye." Dijawab oleh terdakwa HENDRA GUNAWAN als. WELEM bin PONIMAN, "Aok." Sejak saat itu IRFAN als. KACONG bin JONO bekerja menjualkan narkotika jenis sabu milik terdakwa HENDRA GUNAWAN als. WELEM bin PONIMAN dengan tugas IRFAN als. KACONG bin JONO memaketkan narkotika jenis sabu dan menjualkan narkotika jenis sabu milik terdakwa HENDRA GUNAWAN als. WELEM bin PONIMAN apabila ada pembeli datang ke rumah terdakwa HENDRA GUNAWAN als. WELEM bin PONIMAN, pada saat terdakwa HENDRA GUNAWAN als. WELEM bin PONIMAN sedang istirahat (tidur). Dalam melakukan jual beli narkotika jenis sabu tersebut, IRFAN als. KACONG bin JONO mendapatkan upah sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari terdakwa HENDRA GUNAWAN als. WELEM bin PONIMAN apabila menjualkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan mendapatkan upah sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari terdakwa HENDRA GUNAWAN als. WELEM bin PONIMAN apabila IRFAN als. KACONG bin JONO menjualkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

-----Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 07 Agustus 2020 sekira pukul 15.30 Wib IRFAN als. KACONG bin JONO berangkat dari rumahnya di Jalan Pahlawan Gang Gusti Abidin Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang menuju ke rumah terdakwa HENDRA GUNAWAN als. WELEM bin PONIMAN dengan menggunakan gojek. Sesampainya di rumah terdakwa HENDRA GUNAWAN als. WELEM bin PONIMAN di Jalan Urai Dahlan M.

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor270/Pid.Sus/2020/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suka Gang Idi M. Soleh RT. 002 RW. 001 Kelurahan Sekip Lama Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang, sekira pukul 16.00 Wib IRFAN als. KACONG bin JONO bertemu dengan terdakwa HENDRA GUNAWAN als. WELEM bin PONIMAN di teras rumah dan selanjutnya terdakwa HENDRA GUNAWAN als. WELEM bin PONIMAN mengajak terdakwa IRFAN als. KACONG bin JONO masuk ke dalam kamarnya dan meminta IRFAN als. KACONG bin JONO untuk memaketkan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket menjadi 4 (empat) paket. Lalu terdakwa HENDRA GUNAWAN als. WELEM bin PONIMAN mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dari lantai kamar dan menyerahkannya kepada IRFAN als. KACONG bin JONO, setelah menerima 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut lalu IRFAN als. KACONG bin JONO meletakkannya kembali ke lantai dan selanjutnya pergi ke warung membeli klip plastik kosong dan setelah kembali dari warung lalu IRFAN als. KACONG bin JONO menyiapkan sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik yang diruncingkan. Sedangkan terdakwa HENDRA GUNAWAN als. WELEM bin PONIMAN tetap berada di dalam kamarnya. Sekira pukul 16.10 Wib IRFAN als. KACONG bin JONO masuk ke dalam kamar terdakwa HENDRA GUNAWAN als. WELEM bin PONIMAN dan duduk di lantai kamar untuk memaketkan narkoba jenis sabu menjadi 4 (empat) paket dengan cara mengambil narkoba jenis sabu tersebut menggunakan sendok sabu dan memindahkannya ke dalam plastik klip kosong hingga menjadi 4 (empat) paket dengan cara mengira-ngira. Kemudian ke 4 (empat) paket narkoba jenis sabu tersebut IRFAN als. KACONG bin JONO serahkan kepada terdakwa HENDRA GUNAWAN als. WELEM bin PONIMAN yang berada di samping kiri IRFAN als. KACONG bin JONO. Selanjutnya terdakwa HENDRA GUNAWAN als. WELEM bin PONIMAN menyelipkan ke 4 (empat) paket narkoba jenis sabu tersebut di celana yang sedang dikenakannya. Kemudian IRFAN als. KACONG bin JONO keluar ke teras rumah sambil menunggu pembeli dan sekira pukul 16.30 Wib IRFAN als. KACONG bin JONO pulang ke rumahnya. Lalu sekira pukul 17.00 Wib saat terdakwa HENDRA GUNAWAN als. WELEM bin PONIMAN sedang berada di teras rumah datang pembeli membeli narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), setelah terdakwa HENDRA GUNAWAN als. WELEM bin PONIMAN menerima uang tersebut dari pembeli lalu terdakwa HENDRA GUNAWAN als. WELEM bin PONIMAN mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dari selipan celana yang terdakwa kenakan dan menyerahkannya kepada pembeli tersebut dan selanjutnya pembeli tersebut pulang. Selanjutnya

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor270/Pid.Sus/2020/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 17.30 Wib IRFAN als. KACONG bin JONO datang dan masuk ke kamar terdakwa HENDRA GUNAWAN als. WELEM bin PONIMAN, saat itu terdakwa HENDRA GUNAWAN als. WELEM bin PONIMAN mengambil 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang diselipkan di celana yang dikenakannya dan menyerahkannya kepada IRFAN als. KACONG bin JONO sambil mengatakan, "pegang lok pan." Sedangkan 1 (satu) paket lainnya diletakkan terdakwa HENDRA GUNAWAN als. WELEM bin PONIMAN di lantai kamar. Sekira pukul 19.00 Wib datang 2 (dua) orang pembeli menemui IRFAN als. KACONG bin JONO di teras rumah dan membeli narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket dengan harga 1 (satu) paket sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah). Setelah menerima uang dari pembeli lalu IRFAN als. KACONG bin JONO masuk ke dalam kamar terdakwa HENDRA GUNAWAN als. WELEM bin PONIMAN untuk mengambil narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket yang sebelumnya diletakkannya di lantai kamar terdakwa HENDRA GUNAWAN als. WELEM bin PONIMAN dan selanjutnya menyerahkannya kepada pembeli.

-----Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 08 Agustus 2020 sekira pukul 02.00 Wib ketika IRFAN als. KACONG bin JONO, yang sedang duduk di kursi ruang tamu sambil menunggu pembeli sabu, didatangi oleh petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Kalbar yang sebelumnya mendapat informasi bahwa ada orang yang bernama terdakwa HENDRA menjual narkoba jenis sabu yang beralamat di Jalan Urai Dahlan M. Suka Gang Idi M. Soleh RT. 002 RW. 001 Kelurahan Sekip Lama Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang. Lalu saksi FERNANDO SITORUS, saksi ANSELMUS ROBY, S.IP dan tim penangkap lainnya langsung masuk ke dalam rumah tersebut yang mana pintu rumah tersebut tidak dikunci dan saksi ANSELMUS ROBY, S.IP langsung melakukan penangkapan terhadap IRFAN als. KACONG bin JONO sedangkan saksi FERNANDO SITORUS melakukan penangkapan terhadap terdakwa HENDRA GUNAWAN als. WELEM bin PONIMAN yang sedang tidur. Selanjutnya tim penangkap melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti yang ditemukan di lantai kamar terdakwa HENDRA GUNAWAN als. WELEM bin PONIMAN berupa :

- 1 (satu) klip plastik transparan di dalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu.
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik cap kaki tiga.
- 1 (satu) buah korek api gas.
- 1 (satu) unit HP merk Samsung warna putih.

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor270/Pid.Sus/2020/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).
- 1 (satu) bungkus klip plastik ukuran kecil.
- 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik yang diruncingkan.
- 1 (satu) unit HP merk Oppo warna merah.

Selanjutnya IRFAN als. KACONG bin JONO dan terdakwa HENDRA GUNAWAN als. WELEM bin PONIMAN serta barang bukti dibawa ke Ditresnarkoba Polda Kalbar untuk dilakukan proses lebih lanjut.

-----Bahwa selanjutnya terhadap barang buktinarkotika jenis sabu (kode A1) tersebut dilakukan penimbangan di Dinas Koperasi Usaha Mikro Dan Perdagangan UPT Metrologi Legal Kota Pontianak yaitu sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Pelaksanaan Penimbangan Berat Narkotika tanggal 10 Agustus 2020 Nomor : 089/BAP/MLPTK/VIII/2020 dengan hasil penimbangan sebagai berikut :

Penimbangan 1 (satu) klip plastik transparan berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu diberi kode A berat brutto 0,65 gram kemudian disisihkan dengan berat netto 0,08 gram dan dimasukkan ke dalam klip plastik yang diberi kode A1 untuk uji laboratorium, sisa kode A berat brutto 0,57 gram.

-----Bahwa barang buktinarkotika jenis sabu (kode A1) tersebut kemudian dilakukan pengujian di Balai Besar POM di Pontianak sebagaimana yang tertuang dalam Laporan Hasil Pengujian di Balai Besar POM di Pontianak pada tanggal 10 Agustus 2020 Nomor: LP-20.107.99.20.05.0659. Yang dibuat dan ditandatangani oleh Plh. Kepala Bidang Pengujian YUSMANITA, S.SI, APT, diperoleh hasil sebagai berikut:

Nomor kode Contoh : LP-20.107.99.20.05. 0659.K.

Pemerian : Kristal warna putih.

Hasil Pengujian : Metamfetamin Positif (+).

Kesimpulan : Dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu).

----- Bahwa terdakwa HENDRA GUNAWAN als. WELEM bin PONIMAN dan IRFAN als. KACONG bin JONO dalam menjual Narkotika Golongan I tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan Kesehatan, Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2020/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan terdakwa HENDRA GUNAWAN als. WELEM bin PONIMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

-----a t a u-----

KEDUA :

-----Bahwa terdakwa **HENDRA GUNAWAN als. WELEM Bin PONIMAN** bersama dengan IRFAN als. KACONG bin JONO (dilakukan penuntutan secara terpisah)pada hari Sabtu tanggal 08 Agustus 2020 sekira pukul 02.05 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2020 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2020 bertempat di sebuah rumah di Jalan Urai Dahlan M. Suka Gang Idi M. Soleh RT. 002 RW. 001 Kelurahan Sekip Lama Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkawang, ***percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa HENDRA GUNAWAN als. WELEM bin PONIMAN dan IRFAN als. KACONG bin JONO dengan cara sebagai berikut :

-----Berawal pada bulan Maret 2020 IRFAN als. KACONG bin JONO datang ke lapak terdakwa HENDRA GUNAWAN als. WELEM bin PONIMAN di sebuah rumah di Jalan Urai Dahlan M. Suka Gang Idi M. Soleh RT. 002 RW. 001 Kelurahan Sekip Lama Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang untuk menawarkan diri bekerjasama dengan terdakwa HENDRA GUNAWAN als. WELEM bin PONIMAN menjual narkotika jenis sabu dengan mengatakan, "LEM aku jualnye." Dijawab oleh terdakwa HENDRA GUNAWAN als. WELEM bin PONIMAN, "Aok." Sejak saat itu IRFAN als. KACONG bin JONO bekerja menjualkan narkotika jenis sabu milik terdakwa HENDRA GUNAWAN als. WELEM bin PONIMAN dengan tugas IRFAN als. KACONG bin JONO memaketkan narkotika jenis sabu dan menjualkan narkotika jenis sabu milik terdakwa HENDRA GUNAWAN als. WELEM bin PONIMAN apabila ada pembeli datang ke rumah terdakwa HENDRA GUNAWAN als. WELEM bin PONIMAN, pada saat terdakwa HENDRA GUNAWAN als. WELEM bin PONIMAN sedang istirahat (tidur). Dalam melakukan jual beli narkotika jenis sabu tersebut, IRFAN als. KACONG bin JONO mendapatkan upah sebesar

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor270/Pid.Sus/2020/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari terdakwa HENDRA GUNAWAN als. WELEM bin PONIMAN apabila menjualkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan mendapatkan upah sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari terdakwa HENDRA GUNAWAN als. WELEM bin PONIMAN apabila IRFAN als. KACONG bin JONO menjualkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

-----Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 07 Agustus 2020 sekira pukul 15.30 Wib IRFAN als. KACONG bin JONO berangkat dari rumahnya di Jalan Pahlawan Gang Gusti Abidin Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang menuju ke rumah terdakwa HENDRA GUNAWAN als. WELEM bin PONIMAN dengan menggunakan gojek. Sesampainya di rumah terdakwa HENDRA GUNAWAN als. WELEM bin PONIMAN di Jalan Urai Dahlan M. Suka Gang Idi M. Soleh RT. 002 RW. 001 Kelurahan Sekip Lama Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang, sekira pukul 16.00 Wib IRFAN als. KACONG bin JONO bertemu dengan terdakwa HENDRA GUNAWAN als. WELEM bin PONIMAN di teras rumah dan selanjutnya terdakwa HENDRA GUNAWAN als. WELEM bin PONIMAN mengajak terdakwa IRFAN als. KACONG bin JONO masuk ke dalam kamarnya dan meminta IRFAN als. KACONG bin JONO untuk memaketkan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket menjadi 4 (empat) paket. Lalu terdakwa HENDRA GUNAWAN als. WELEM bin PONIMAN mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dari lantai kamar dan menyerahkannya kepada IRFAN als. KACONG bin JONO, setelah menerima 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut lalu IRFAN als. KACONG bin JONO meletakkannya kembali ke lantai dan selanjutnya pergi ke warung membeli klip plastik kosong dan setelah kembali dari warung lalu IRFAN als. KACONG bin JONO menyiapkan sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik yang diruncingkan. Sedangkan terdakwa HENDRA GUNAWAN als. WELEM bin PONIMAN tetap berada di dalam kamarnya. Sekira pukul 16.10 Wib IRFAN als. KACONG bin JONO masuk ke dalam kamar terdakwa HENDRA GUNAWAN als. WELEM bin PONIMAN dan duduk di lantai kamar untuk memaketkan narkoba jenis sabu menjadi 4 (empat) paket dengan cara mengambil narkoba jenis sabu tersebut menggunakan sendok sabu dan memindahkannya ke dalam plastik klip kosong hingga menjadi 4 (empat) paket dengan cara mengira-ngira. Kemudian ke 4 (empat) paket narkoba jenis sabu tersebut IRFAN als. KACONG bin JONO serahkan kepada terdakwa HENDRA

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor270/Pid.Sus/2020/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



GUNAWAN als. WELEM bin PONIMAN yang berada di samping kiri IRFAN als. KACONG bin JONO. Selanjutnya terdakwa HENDRA GUNAWAN als. WELEM bin PONIMAN menyelipkan ke 4 (empat) paket narkoba jenis sabu tersebut di celana yang sedang dikenakannya. Kemudian IRFAN als. KACONG bin JONO keluar ke teras rumah sambil menunggu pembeli dan sekira pukul 16.30 Wib IRFAN als. KACONG bin JONO pulang ke rumahnya. Lalu sekira pukul 17.00 Wib saat terdakwa HENDRA GUNAWAN als. WELEM bin PONIMAN sedang berada di teras rumah datang pembeli membeli narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), setelah terdakwa HENDRA GUNAWAN als. WELEM bin PONIMAN menerima uang tersebut dari pembeli lalu terdakwa HENDRA GUNAWAN als. WELEM bin PONIMAN mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dari selipan celana yang terdakwa kenakan dan menyerahkannya kepada pembeli tersebut dan selanjutnya pembeli tersebut pulang. Selanjutnya sekira pukul 17.30 Wib IRFAN als. KACONG bin JONO datang dan masuk ke kamar terdakwa HENDRA GUNAWAN als. WELEM bin PONIMAN, saat itu terdakwa HENDRA GUNAWAN als. WELEM bin PONIMAN mengambil 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang diselipkan di celana yang dikenakannya dan menyerahkannya kepada IRFAN als. KACONG bin JONO sambil mengatakan, "pegang lok pan." Sedangkan 1 (satu) paket lainnya diletakkan terdakwa HENDRA GUNAWAN als. WELEM bin PONIMAN di lantai kamar. Sekira pukul 19.00 Wib datang 2 (dua) orang pembeli menemui IRFAN als. KACONG bin JONO di teras rumah dan membeli narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket dengan harga 1 (satu) paket sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah). Setelah menerima uang dari pembeli lalu IRFAN als. KACONG bin JONO masuk ke dalam kamar terdakwa HENDRA GUNAWAN als. WELEM bin PONIMAN untuk mengambil narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket yang sebelumnya diletakkannya di lantai kamar terdakwa HENDRA GUNAWAN als. WELEM bin PONIMAN dan selanjutnya menyerahkannya kepada pembeli.

-----Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 08 Agustus 2020 sekira pukul 02.00 Wib ketika IRFAN als. KACONG bin JONO, yang sedang duduk di kursi ruang tamu sambil menunggu pembeli sabu, didatangi oleh petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Kalbar yang sebelumnya mendapat informasi bahwa ada orang yang bernama terdakwa HENDRA menjual narkoba jenis sabu yang beralamat di Jalan Urai Dahlan M. Suka Gang Idi M. Soleh RT. 002 RW. 001 Kelurahan Sekip Lama Kecamatan Singkawang Tengah Kota



Singkawang. Lalu saksi FERNANDO SITORUS, saksi ANSELMUS ROBY, S.IP dan tim penangkap lainnya langsung masuk ke dalam rumah tersebut yang mana pintu rumah tersebut tidak dikunci dan saksi ANSELMUS ROBY, S.IP langsung melakukan penangkapan terhadap IRFAN als. KACONG bin JONO sedangkan saksi FERNANDO SITORUS melakukan penangkapan terhadap terdakwa HENDRA GUNAWAN als. WELEM bin PONIMAN yang sedang tidur. Selanjutnya tim penangkap melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti yang ditemukan di lantai kamar terdakwa HENDRA GUNAWAN als. WELEM bin PONIMAN berupa :

- 1 (satu) klip plastik transparan di dalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik cap kaki tiga.
- 1 (satu) buah korek api gas.
- 1 (satu) unit HP merk Samsung warna putih.
- Uang tunai Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).
- 1 (satu) bungkus klip plastik ukuran kecil.
- 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik yang diruncingkan.
- 1 (satu) unit HP merk Oppo warna merah.

Selanjutnya IRFAN als. KACONG bin JONO dan terdakwa HENDRA GUNAWAN als. WELEM bin PONIMAN serta barang bukti dibawa ke Ditresnarkoba Polda Kalbar untuk dilakukan proses lebih lanjut.

-----Bahwa selanjutnya terhadap barang buktinarkotika jenis sabu (kode A1) tersebut dilakukan penimbangan di Dinas Koperasi Usaha Mikro Dan Perdagangan UPT Metrologi Legal Kota Pontianak yaitu sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Pelaksanaan Penimbangan Berat Narkotika tanggal 10 Agustus 2020 Nomor : 089/BAP/MLPTK/VIII/2020 dengan hasil penimbangan sebagai berikut :

Penimbangan 1 (satu) klip plastik transparan berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu diberi kode A berat brutto 0,65 gram kemudian disisihkan dengan berat netto 0,08 gram dan dimasukkan ke dalam klip plastik yang diberi kode A1 untuk uji laboratorium, sisa kode A berat brutto 0,57 gram.

-----Bahwa barang buktinarkotika jenis sabu (kode A1) tersebut kemudian dilakukan pengujian di Balai Besar POM di Pontianak sebagaimana yang tertuang dalam Laporan Hasil Pengujian di Balai Besar POM di Pontianak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 10 Agustus 2020 Nomor: LP-20.107.99.20.05.0659.K yang dibuat dan ditandatangani oleh Plh. Kepala Bidang Pengujian YUSMANITA, S.Si, APT, diperoleh hasil sebagai berikut:

Nomor kode Contoh : LP-20.107.99.20.05. 0659.K.

Pemerian : Kristal warna putih.

Hasil Pengujian : Metamfetamin Positif (+).

Kesimpulan : Dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu).

-----Bahwa terdakwa HENDRA GUNAWAN als. WELEM bin PONIMAN dan IRFAN als. KACONG bin JONO dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan Kesehatan, Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

-----Perbuatan terdakwa HENDRA GUNAWAN als. WELEM bin PONIMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **MARJANA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dihadapkan dipersidangan an sehubungan dengan saksi diminta untuk menyaksikan penangkapan terhadap Terdakwa Hendra dan Sdr. Kacong dalam kasus Narkotika;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2020 sekitar pukul 02.05 Wib di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Uray Dahlan M. Suka Gang Idi M. Saleh RT.002/RW.001 Kelurahan Sekip Lama Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2020/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saksi sedang berada di rumah, yang jaraknya lebih kurang 50 M dari rumah Terdakwa Hendra, tiba tiba datang petugas Kepolisian dan meminta saksi untuk menyaksikan an penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan di rumah Terdakwa Hendra;
 - Bahwa saat itu saksi melihat Terdakwa Hendra dan saudara Kacong sudah ditangkap dan tangannya diborgol, kemudian Polisi melakukan penggeledahan;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) klip plastik transparan di dalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan berisi kristal putih diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik cap kaki tiga, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) Unit HP merk Samsung warna Putih, Uang tunai Rp 291.000,- (Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah), 1 (satu) bungkus klip plastik ukuran kecil, 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik yang diruncingkan, 1 (satu) unit HP merk OPPO warna merah;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki atau untuk menjual Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik transparan di dalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan berisi kristal putih diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik cap kaki tiga, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) Unit HP merk Samsung warna Putih, milik Terdakwa Hendra, sedangkan Uang tunai Rp 291.000,- (Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah), 1 (satu) bungkus klip plastik ukuran kecil, 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik yang diruncingkan, 1 (satu) unit HP merk OPPO warna merah adalah milik saudara Kacong;
 - Bahwa Terdakwa Hendra ada mengatakan kalau T erdakwa mendapatkan sabu dari saudara Ismed dengan cara membeli, dan sabu yang dibeli tersebut kemudian oleh Terdakwqa Hendra dijual kembali dengan bantuan Terdakwa Kacong;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2020/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi **Irfan alias Kacong Bin Jono**, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan an saksi ikut diamankan oleh pihak Kepolisian bersama dengan Terdakwa a hendara karena diduga melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2020 sekitar pukul 02.05 Wib di rumah Terdakwa Hendra yang beralamat di Jalan Uray Dahlan M. Suka Gang Idi M. Saleh RT.002/RW.001 Kelurahan Sekip Lama Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang;
- Bahwa pada saat terjadi penangkapan saksi sedang berada di ruang tamu rumah saudara Hendra, kemudian tiba-tiba datang beberapa orang yang tidak saksi kenal dan menangkap saksi dan Terdakwa Hendra yang saat itu sedang tidur di dalam kamarnya;
- Bahwa pada saat terjadi penangkapan saksi sedang berada di ruang tamu di rumah Terdakwa Hendra, kemudian tiba-tiba datang beberapa orang yang tidak saksi kenal dan menangkap saksi dan Terdakwa Hendra;
- Bahwa sebelum terjadi penangkapan yaitu hari Jumat tanggal 7 Agustus 2020 sekitar pukul 15.30 Wib saksi berangkat dari rumah saksi menuju ke rumah Terdakwa Hendra yang beralamat di Jalan Uray Dahlan M. Suka Gang Idi M. Saleh RT.002/RW.001 Kelurahan Sekip Lama Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang, dan pada saat saksi sampai disana sekitar pukul 16.00 Wib, Terdakwa Hendra mengajak saksi masuk ke kamarnya lalu meminta tolong kepada saksi untuk memaketkan sabu yang baru dibelinya sebanyak 1 paket dan akan dipaketkan menjadi 4 paket kecil, dan saksi mengiyakan permintaan Terdakwa Hendra, kemudian Terdakwa Hendra memberikan sabu yang diletakkannya di lantai kepada saksi, kemudian saksi meletakkan kembali sabu tersebut di lantai lalu saksi pergi ke warung untuk membeli plastik klip kemudian saksi membuat sendok dari pipet yang diruncing ujungnya yang akan dipakai untuk memasukan sabu ke dalam plastik klip, dan saksi memasukan sabu ke dalam plastik klip dengan cara mengira-ngira, setelah selesai memasukan sabu ke dalam plastik klip, kemudian sabu tersebut saksi serahkan kepada Terdakwa Hendra, kemudian oleh Terdakwa Hendra sabu tersebut disimpan diselipkan celana yang dipakainya, setelah itu saksi keluar dan

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2020/PN Skw



duduk diteras sambil menunggu pembeli, sekita pukul 16.30 saksi pulang kerumah saksi tanpa memberitahukan terdakwa Hendra, dan saksi kembali lagi kerumah Terdakwa Hendra sekitar pukul 17.30 Wib dan saksi langsung masuk kekamarnya Terdakwa, dan Terdakwa Hendra bilang kepada saksi Irfan "pegang lok pan" sambil menyerahkan 2(dua) paket sabu, selanjutnya Terdakwa Hendra baring ditempat tidurnya, kemudain saksi keluar menuju teras untuk menunggu pembeli, namun sebelumnya saksi meletakkan 2(dua) paket sabu tersebut diatas lantai, sekitar pukul 19.00 Wib ada 2(dua) orang pembeli menemui saksi dan membeli 2(dua) paket sabu dengan harga 1(satu) paket Rp.100.000,00(seratus ribu rupiah), setelah saksi menerima uang dari pembeli tersebut, saksi kembali kekamar untuk mengambil sabu yang saksi letakan diatas lantai tadi dan keluar lagi dengan menyerahkan 2(dua) paket sabu kepada pembeli tersebut, kemudian pembeli tersebut pulang;

- Bahwa pada saat diamankan pihak Kepolsian ditemukan barang berupa 1 (satu) klip plastik transparan di dalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan berisi kristal putih diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik cap kaki tiga, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) Unit HP merk Samsung warna Putih, Uang tunai Rp 291.000,- (Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah), 1 (satu) bungkus klip plastik ukuran kecil, 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik yang diruncingkan, 1 (satu) unit HP merk OPPO warna merah;

- Bahwa 1 (satu) klip plastik transparan di dalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan berisi kristal putih diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik cap kaki tiga, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) Unit HP merk Samsung warna Putih, milik saudara Hendra, sedangkan Uang tunai Rp 291.000,- (Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah), 1 (satu) bungkus klip plastik ukuran kecil, 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik yang diruncingkan, 1 (satu) unit HP merk OPPO warna merah adalah milik saksi;

- Bahwa saksi membantu Terdakwa Hendra dalam menjual sabu sekitar 5(lima) bulan;

- Bahwa saksi mendapat upah perpaketnya Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dari Terdakwa Hendra;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor270/Pid.Sus/2020/PN Skw



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang atas keberadaan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwadihadapkan dipersidangan sehubungan dengan ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Polres Singkawang bersama dengan saksi HENDRA GUNAWAN als. WELEM bin PONIMANKarena melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa kejadiannyapada hari Sabtu tanggal 08 Agustus 2020, sekira pukul 02.05 WIB dikamar sebuah rumah yang beralamat di Jl. Urai Dahlan M. Suka Gg. Idi M. Soleh Rt. 002 Rw. 001 kel. Sekip Lama Kec. Singkawang Tengah Kota Singkawang.
- Bahwapada saatTerdakwa yang sedang duduk di kursi ruang tamu sambil menunggu pembeli sabu, di datangi oleh petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Kalbar Lalu anggota Kepolisian tersebut langsung masuk ke dalam rumah tersebut yang mana pintu rumah tersebut tidak dikunci dan langsung melakukan mengamankanTerdakwa sedangkan saksi HENDRA diamankan yang pada saat kejadian sedang tidur dikamarnya;
- Bahwa Terdakwayang membantu saksi HENDRA dalam melakukan jual beli Narkotika jenis sabu dirumah Terdakwa, dengan keuntungan yang didapat Terdakwa adalah sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari saksi HENDRA menjualkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan mendapatkan upah sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari saksi HENDRA jikaTerdakwa menjualkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa atas apa yang Terdakwa dan Saksi HENDRA akukan tersebut diatas tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan hak tersebut telah disampaikan kepada Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor270/Pid.Sus/2020/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) klip plastik transparan di dalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu diberi kode A berat brutto 0,65 gram (nol koma enam lima gram) kemudian disisihkan dengan berat netto 0,08 gram (nol koma nol delapan gram) dan dimasukkan ke dalam klip plastik transparan yang diberi kode A1 untuk kepentingan uji laboratorium.

Setelah dilakukan penyisihan terhadap :

1 (satu) klip plastik transparan didalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu diberi kode A berat brutto 0,57 gram (nol koma lima tujuh gram) untuk pembuktian perkara.

- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik cap kaki tiga.
- 1 (satu) buah korek api gas.
- 1 (satu) unit HP merk Samsung warna putih.

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut diatas Penuntut Umum juga telah membacakan bukti surat dipersidangan sebagai berikut :

- Berita Acara Penimbangan dari Dinas Koperasi Usaha Mikro Dan Perdagangan UPT Metrologi Legal Kota Pontianak Nomor : 089/BAP/MLPTK/VIII/2020 tanggal 10 Agustus 2020, diperoleh hasil penimbangan terhadap 1 (satu) klip plastik transparan berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu diberi kode A berat brutto 0,65 gram kemudian disisihkan dengan berat netto 0,08 gram dan dimasukkan ke dalam klip plastik yang diberi kode A1 untuk uji laboratorium, sisa kode A berat brutto 0,57 gram.
- Laporan Hasil Pengujian BPOM Pontianak No.LP-20.107.99.20.05.0659.K tanggal 10 Agustus 2020, yang ditandatangani oleh YUSMANITA, S.SI, APT. dengan hasil pengujian :
Pemerian : Kristal warna putih
Identifikasi : Metamfetamin Positif (+)
Cara : - Reaksi warna
- Kromatografi Lapis Tipis
- Spektrofotometri
Pustaka : MA PPOMN 14/N/01
KESIMPULAN : contoh diatas mengandung METAMFETAMIN(Termasuk Narkotika Golongan 1 menurut Undang – undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor270/Pid.Sus/2020/PN Skw



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwadihadapkan dipersidangan sehubungan dengan ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Polres Singkawang bersama dengan saksi IRFANals. KACONG bin JONOkarena melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa benar kejadiannyapada hari Sabtu tanggal 08 Agustus 2020, sekira pukul 02.05 WIB dikamar sebuah rumah yang beralamat di Jl. Urai Dahlan M. Suka Gg. Idi M. Soleh Rt. 002 Rw. 001 kel. Sekip Lama Kec. Singkawang Tengah Kota Singkawang.
- Bahwabener pada saatsaksi IRFAN yang sedang duduk di kursi ruang tamu sambil menunggu pembeli sabu, di datangi oleh petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Kalbar Lalu anggota Kepolisian tersebut langsung masuk ke dalam rumah tersebut yang mana pintu rumah tersebut tidak dikunci dan langsung melakukan mengamankan saksi IRFAN sedangkan TerdakwaHENDRA GUNAWAN als. WELEM bin PONIMAN diamankan yang pada saat kejadian sedang tidur dikamarnya;
- Bahwa benar saksi IRFAN yang membantu Terdakwa dalam melakukan jual beli Narkotika jenis sabu dirumah Terdakwa, dengan keuntungan yang didapat saksi IRFAN adalah sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari Terdakwa HENDRA menjualkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan mendapatkan upah sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari Terdakwa HENDRA jik asaksi IRFAN menjualkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar atas apa yang Terdakwa dan Saksi IRFAN lakukan tersebut diatas tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang;

Menimbang, bahwa setelah memperoleh fakta-fakta hukum tersebut diatas maka selanjutnyan Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Penuntut Umum terhadap Terdakwa dimana Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan berbentuk alternatif yaitu : Pertamamelanggar ketentuan dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor270/Pid.Sus/2020/PN Skw



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan yang terbukti dipersidangan yakni dakwaan alternatif Kedua Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
4. Percobaan atau permufakatan jahat dalam tindak pidana narkotika atau prekursor Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Setiap Orang” selalu menunjuk kepada orang atau pelaku tindak pidana tersebut, jadi dalam hal ini siapa saja atau setiap orang sebagai subyek hukum tanpa membedakan jenis kelamin ataupun status sosial tertentu dan orang tersebut dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohaninya serta mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana;

Menimbang, bahwa subyek hukum yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa **HENDRA GUNAWAN ALS. WELEM BIN PONIMAN**, dimana berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan diperoleh fakta-fakta bahwa identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa terlihat dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan unsur “ Setiap Orang ” telah terpenuhi;

Ad.2.Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dengan tanpa izin dari pihak

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor270/Pid.Sus/2020/PN Skw



yang berwenang atau bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 38 UU No. 35 tahun 2009 disebutkan : "Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah"

Menimbang, bahwa Narkotika golongan I hanya dapat dilakukan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada Lembaga Ilmu Pengetahuan tertentu untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (vide Pasal 41 UU No. 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Pasal-Pasal sebagaimana tersebut didalam Undang-undang ini ditegaskan bahwa dalam setiap kegiatan menyangkut Narkotika haruslah didasarkan pada izin dari Menteri;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terbukti bahwa terdakwa tidak berprofesi seperti yang disyaratkan dalam Undang-undang dimaksud dan bukanlah pihak/orang yang bertugas atau diberi wewenang oleh Undang-undang untuk menyimpan dan atau menguasai Narkotika khususnya jenis shabu-shabu serta terdakwa tidak ada memiliki izin atau mendapatkan izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa Unsur "**Tanpa hak atau melawan hukum**" telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan baik berdasarkan pada keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa **HENDRA GUNAWAN ALS. WELEM BIN PONIMAN** dan barang bukti yang diajukan kedepan persidangan dapat dibuktikan bahwa Berawal informasi masyarakat bahwa Terdakwa **HENDRA** dan saksi **IRFAN ALS. KACONG BIN JONO** diduga melakukan transaksi Narkotika selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pada saat pihak Kepolisian mengam an kan Terdakwa dan saksi **IRFAN** ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) klip plastik transparan di dalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan berisi kristal putih diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik cap kaki tiga, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) Unit HP merk Samsung warna Putih, Uang tunai Rp 291.000,- (Dua ratus sembilan

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2020/PN Skw



puluh satu ribu rupiah), 1 (satu) bungkus klip plastik ukuran kecil, 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik yang diruncingkan, 1 (satu) unit HP merk OPPO warna merah dan dari barang bukti tersebut 1 (satu) klip plastik transparan di dalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan berisi kristal putih diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik cap kaki tiga, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) Unit HP merk Samsung warna Putih, milik Terdakwa **HENDRA**, sedangkan Uang tunai Rp 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah), 1 (satu) bungkus klip plastik ukuran kecil, 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik yang diruncingkan, 1 (satu) unit HP merk OPPO warna merah adalah milik saksi **IRFAN**, bahwa dari pengakuan saksi **IRFAN** telah membantu Terdakwa **HENDRA** dalam menyediakan dan melakukan penjualan Narkotika jenis sabu di rumah Terdakwa, dengan keuntungan yang diperoleh oleh saksi **IRFAN** adalah sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari Terdakwa **HENDRA** apabila menjualkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan mendapatkan upah sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari Terdakwa **HENDRA** apabila saksi **IRFAN** menjualkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa Unsur **“Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”** telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.4. Percobaan atau Permufakatan Jahat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Percobaan” pada penjelasan Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah adanya unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. Sedangkan yang dimaksud dengan Permufakatan Jahat dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 butir ke-18 UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu Tindak Pidana Narkotika. Bahwa berdasarkan 2 (dua) definisi di atas maka kata “atau” yang terletak di antara frasa “Percobaan” dan “Permufakatan Jahat” bersifat alternatif dimana dalam

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2020/PN Skw



pengertian 2 (dua) frasa tersebut berdiri sendiri (bestand deel), yaitu apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur ke-2 (dua) terpenuhi pula.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan baik berdasarkan pada keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa **HENDRA GUNAWAN ALS. WELEM BIN PONIMANDAN** dan barang bukti yang diajukan kedepan persidangan dapat dibuktikan bahwa Berawal informasi masyarakat bahwa Terdakwa **HENDRA** dan saksi **IRFAN ALS. KACONG BIN JONO** diduga melakukan transaksi Narkotika selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pada saat pihak Kepolisian mengamankan Terdakwa dan saksi **IRFAN** ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) klip plastik transparan di dalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan berisi kristal putih diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik cap kaki tiga, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) Unit HP merk Samsung warna Putih, Uang tunai Rp 291.000,- (Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah), 1 (satu) bungkus klip plastik ukuran kecil, 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik yang diruncingkan, 1 (satu) unit HP merk OPPO warna merah dan dari barang bukti tersebut 1 (satu) klip plastik transparan di dalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan berisi kristal putih diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik cap kaki tiga, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) Unit HP merk Samsung warna Putih, milik Terdakwa **HENDRA**, sedangkan Uang tunai Rp 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah), 1 (satu) bungkus klip plastik ukuran kecil, 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik yang diruncingkan, 1 (satu) unit HP merk OPPO warna merah adalah milik saksi **IRFAN**, bahwa dari pengakuan saksi **IRFAN** telah membantu Terdakwa **HENDRA** dalam menyediakan dan melakukan penjualan Narkotika jenis sabu di rumah Terdakwa, dengan keuntungan yang diperoleh oleh saksi **IRFAN** adalah sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari Terdakwa **HENDRA** apabila menjualkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan mendapatkan upah sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari Terdakwa **HENDRA** apabila saksi **IRFAN** menjualkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa Unsur "**Percobaan atau Permufakatan Jahat**" telah terpenuhi dan terbukti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti dan perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepadanya maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa bersalah, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pemufakatan jahat secara tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun pembeda dalam perbuatannya sehingga perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah maka Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara oleh karena dalam ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga terdapat pidana denda maka terhadap Terdakwa juga patut dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa tentang tujuan dari penjatuhan pidana itu sendiri bukanlah sebagai pembalasan melainkan untuk memberikan waktu bagi terdakwa merubah sikap dan tingkah-lakunya dikemudian hari sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa sudah sesuai dengan rasa keadilan apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana ditentukan dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan maka waktu lamanya Terdakwa berada dalam masa Penangkapan dan Penahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk mencegah Terdakwa menghindari pelaksanaan Putusan maka cukup beralasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2020/PN Skw



Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa :

- 1 (satu) klip plastik transparan di dalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu diberi kode A berat brutto 0,65 gram (nol koma enam lima gram) kemudian disisihkan dengan berat netto 0,08 gram (nol koma nol delapan gram) dan dimasukkan ke dalam klip plastik transparan yang diberi kode A1 untuk kepentingan uji laboratorium.

Setelah dilakukan penyisihan terhadap :

- 1 (satu) klip plastik transparan didalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu diberi kode A berat brutto 0,57 gram (nol koma lima tujuh gram) untuk pembuktian perkara.

oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang yang digunakan dalam tindak pidana lain yaitu Terdakwa **IRFAN als. KACONG bin JONO**, maka barang bukti tersebut diatas dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Terdakwa **IRFAN als. KACONG bin JONO**;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol Plastik cap Kaki Tiga.
- 1 (satu) buah korek api gas.
- 1 (satu) unit HP merk Samsung warna putih.

Oleh karena barang bukti tersebut sarana/alat yang digunakan dalam tindak pidana maka akan Dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum sehingga harus dipidana, dan oleh karena sebelumnya Terdakwa tidak mengajukan permohonan supaya dibebaskan dari pembayaran biaya perkara ini, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya disebutkan dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan-keadaan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam hal pemberantasan peredaran Narkotika.

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2020/PN Skw



- Terdakwasudah pernah dihukum;

Kedadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Memperhatikan,Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotikadan Undang-undang Nomor8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HENDRA GUNAWAN ALS. WELEM BIN PONIMAN**telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pemufakatan jahat secara tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman"** Sebagaimana dalam dakwaan K edua ;
2. Menjatuhkan pidana kepadaTerdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 4 (empat) tahun dan denda sebanyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayardiganti dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) klip plastik transparan berisi kristal putih Narkotika jenis sabuberat brutto 0,57 gram.

Dipergunakan dalam berkas perkara an. IRFAN als. KACONG bin JONO

- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol Plastik cap Kaki Tiga.
- 1 (satu) buah korek api gas.
- 1 (satu) unit HP merk Samsung warna putih.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara s ejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkawang, pada hari Senin, tanggal 18 Januari 2021, oleh

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor270/Pid.Sus/2020/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Arie Hazairin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Satriadi, S.H., dan Yuyu Mulyana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Wijati Mina, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singkawang, serta dihadiri oleh Adam Putrayansya, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Singkawang dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Satriadi, S.H.

Arie Hazairin, S.H.,

Yuyu Mulyana, S.H.,

Panitera Pengganti,

Sri Wijati Mina

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor270/Pid.Sus/2020/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)